



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa didasarkan atas pemerataan antar Desa dan proposional realisasi penerimaan hasil pajak daerah retribusi daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015 perlu menetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pekon dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa/Pekon dibantu perangkat Desa/Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa/Pekon.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Pekon, selanjutnya disebut APB adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa/Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa/Pekon dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Pekon.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Kepala DISPENDA adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPPKD adalah Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

BAB II SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian Pekon berasal dari pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pajak daerah yang dipungut Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan Pajak Penerangan Jalan karena sifatnya *Earmarking* yaitu hasil pungutannya digunakan untuk pengelolaan penerangan jalan.

BAB III BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Pekon; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Pekon masing-masing.
- (2) SKPD penghasil terkait, menghitung jumlah masing-masing jenis pendapatan yang dikelolanya dan bagian masing-masing Pekon sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati melalui usulan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar dalam penerbitan SPP dan SPM.

Pasal 4

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD.

BAB IV PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan bagian Pekon dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tanggung jawab Kepala Pekon selaku pemegang kekuasaan umum keuangan Pekon.

- (2) Penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada APB Pekon.
- (3) Penggunaan dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Pekon dari penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk:
 - a. belanja pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. belanja penyelenggaraan Pemerintah Pekon dipergunakan untuk belanja operasional pemerintah Pekon dan penunjang kegiatan peningkatan prasarana fisik dalam rangka pelayanan umum yang tidak berbenturan dengan belanja dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten.
- (4) Penetapan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Pekon ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban atas bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah melalui pertanggungjawaban APB Pekon.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Kepala BPKAD menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah Pekon dengan mekanisme transfer melalui bank.
- (2) Kepala Pekon wajib mengirimkan bukti penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Kepala BPKAD melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

- (3) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Pekon.
- (4) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan paling banyak 3 (tiga) tahap.
- (5) Kepala BPKAD wajib menginformasikan kepada Camat tentang penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di wilayahnya.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Dalam pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Desa/Pekon wajib melampirkan surat pengantar.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meneruskan permohonan pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Format lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. ketepatan jumlah dana yang hendak dicairkan antara yang terdapat dengan surat permohonan pencairan dengan informasi yang dikirimkan oleh Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
 - c. fotocopy rekening Koran; dan
 - d. rencana anggaran dan biaya.

Pasal 9

- (1) KPPKD menyusun laporan realisasi belanja bagi hasil sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan dan menyampaikannya kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun Laporan realisasi belanja bagi hasil pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pringsewu,



WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR :
TANGGAL :

A. Format Surat Pengantar Lembar Konfirmasi

Pringsewu, 20....

Nomor :
Sifat :
Lamp :
Perihal : Penyampaian Konfirmasi

Kepada
Yth. Kepala BPKAD Kabupaten
Pringsewu
di-
PRINGSEWU

Bersama ini disampaikan Lembar Konfirmasi Transfer ke Pekon Kecamatan Bulan Tahun Anggaran Mengenai jumlah transfer penerimaan Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Pekon APBN yang telah masuk ke Rekening Kas Pekon sebagaimana foto copy rekening Koran/buku tabungan penerimaan Anggaran Pekon sampai dengan Bulan Terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA/PEKON,

ttd

B. Lembar Konfirmasi

KEPALA PEKON
LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE PEKON

Telah Terima Dari : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Melalui Bank Lampung sejumlah :

Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Transfer Ke Pekon TA. 20...

Bulan :

Pekon :

Dengan Rincian sebagai berikut:

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI BANK LAMPUNG Transfer Alokasi Dana Pekon Transfer Alokasi Dana Pekon Bulan ... Tahun 20 ... Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Bulan ... Tahun 20 ... Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Bulan ... Tahun 20 ... Transfer Dana Pekon APBN Transfer Dana Pekon APBN Bulan ... Tahun 20 ...		
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Pekon sebagai berikut:

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank : BANK LAMPUNG CABANG PRINGSEWU

Pringsewu, 20....

KEPALA PEKON,

.....

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

